

Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru

Rio Hendra

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v23i.1852](https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1852)

Submitted:

Feb 21, 2025

Accepted:

May 20, 2025

Published:

June 11, 2025

Keywords:

Eksplorasi seksual anak,
KUHP, Sistem hukum,
Kejahatan, Anak

ABSTRACT

Eksplorasi seksual anak (ESA) adalah suatu jenis kejahatan model baru yang sedang mendapat perhatian di dunia saat ini. Kejahatan ini terdiri dari Prostitusi anak, Pornografi anak, Perdagangan anak untuk tujuan seksual, Pariwisata seks anak dan perkawinan anak. Walaupun tidak ada data yang pasti mengenai berapa jumlah korban ESKA saat ini, namun temuan beberapa organisasi cukup mengagetkan. Dengan makin banyak ragam dari kejahatan terhadap anak, eksploitasi seksual anak menjadi bentuk kejahatan yang perlu mendapat perhatian dalam sistem hukum di Indonesia. Saat ini Indonesia telah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru melalui Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Permasalahannya adalah apakah kejahatan eksploitasi seksual anak ini telah diatur dengan baik di dalam melalui Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pertanyaan kedua apakah Undang-Undang KUHP baru ini mengakomodir semua unsur-unsur terkait dengan eksploitasi seksual anak di Indonesia. Pada tahun 2023 ini menurut data yang di keluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hingga agustus 2023, ada 2335 kasus kekerasan anak di Indonesia dengan jumlah kekerasan seksual anak sebanyak 487 kasus. Berdasarkan data dari Simfoni PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sampai Desember 2023, ada 12.391 kasus kekerasan seksual, 351 kasus eksploitasi dan 401 kasus Trafficking dengan jumlah korban anaknya yang mencapai 19.017. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sepanjang tahun 2023 hingga bulan Juni 2024, terdapat 15,186 anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan 366 korban eksploitasi seksual. Dengan banyak kasus kejahatan eksploitasi seksual anak maka perlu dilihat keefektifan KUHP baru ini.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Rio Hendra

Universitas Pamulang

Jl. Suryakencana No.1, Pamulang Bar., Kota Tangerang Selatan, Banten 15417, Indonesia

Email: riohendra06@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Eksplorasi seksual anak (ESA) adalah suatu jenis kejahatan model baru yang sedang mendapat perhatian di dunia saat ini. Kejahatan ini terdiri dari Prostitusi anak, Pornografi anak, Perdagangan anak untuk tujuan seksual, Pariwisata seks anak dan perkawinan anak. Walaupun tidak ada data yang pasti mengenai berapa jumlah korban ESA saat ini, namun temuan beberapa organisasi cukup mengagetkan. Pada tahun 2023 ini menurut data yang di keluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hingga agustus 2023, ada 2335 kasus kekerasan anak di Indonesia dengan jumlah kekerasan seksual anak sebanyak 487 kasus. Berdasarkan data dari Simfoni PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sampai Desember 2023, ada 12.391 kasus kekerasan seksual, 351 kasus eksploitasi dan 401 kasus Trafficking dengan jumlah korban anaknya yang mencapai 19.017. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sepanjang tahun 2023 hingga bulan Juni 2024, terdapat 15,186 anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan 366 korban eksploitasi seksual. Dengan banyak kasus kejahatan eksploitasi seksual anak maka perlu dilihat keefektifan KUHP baru ini.

Sementara itu hasil beberapa penelitian, asesmen dan survei yang dilakukan ECPAT Indonesia di tahun 2020-2022 menemukan adanya peningkatan kasus eksploitasi seksual anak di ranah daring, dalam penelitian disrupting harm tahun 2022 ditemukan 2% anak pengguna internet berusia 12-17 tahun di Indonesia adalah korban dari kasus-kasus serius eksploitasi dan pelecehan seksual online, hasil asesmen yang dilakukan bersama dengan WhatsApp tahun 2021 menyebutkan 2,9% anak pernah mendapatkan konten pornografi. Dalam kurun waktu tiga (3) tahun yaitu sejak tahun 2021-2023, ECPAT Indonesia berhasil memotret situasi kasus-kasus eksploitasi seksual anak yang membutuhkan respon khusus, cepat dan sistematis. Di Tahun 2023, menemukan adanya kasus anak usia 7 tahun melakukan perekaman, adegan pornografi anak yang diperankan oleh dirinya, dan kemudian disebar. Sementara itu di tahun 2022 menemukan adanya bayi berusia 18 bulan menjadi korban kekerasan seksual oleh pelaku yang berumur 41 tahun di Jeneponto, masih ditahun yang sama, mendampingi kasus eksploitasi seksual anak online untuk tujuan prostitusi yang dilakukan oleh anak salah satu anggota DPRD di Bekasi. Kasus yang sama yaitu anak usia 7 tahun melakukan perekaman dan menyebarluaskan pornografi anak terjadi di tahun 2021.

Banyak modus-modus yang terjadi sekarang terkait kasus-kasus ESKA, diantaranya yang terbaru adalah Prostitusi online dan Pornografi anak, banyak anak-anak terjebak dalam kecanggihan teknologi pada zaman sekarang ini dan mereka tidak menyadari hal itu. Indonesia masuk dalam sepuluh besar pengguna internet terbesar di dunia,¹ dan hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa para predatorseks anak masuk juga kedalam dunia internet ini untuk mencari korban dan mengambil keuntungan dari anak tersebut.

Indonesia saat ini tidak memiliki undang-undang yang khusus mengatur masalah ESA. Undang-undang hanya memasukkan ESA secara terpisah di beberapa peraturan pidana lain, seperti contohnya UU tentang pornografi, didalam undang-undang ini pornografi anak hanya menjadi bagian dari tindak pidana intinya yaitu pidana pornografi, begitu juga yang terdapat dalam undangundang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi seksual hanya masuk menjadi salah satu bagian saja dalam undang-undang ini.

ECPAT Internasional mendefinisikan Eksploitasi seksual anak (ESA) sebagai sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut berupa kekerasan seksual oleh orang dewasa dengan pemberian imbalan kepada anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Sederhananya, anak diperlakukan sebagai objek seksual komersial. Ini adalah perwujudan dari praktek kerja paksa dan perbudakan modern terhadap anak, sebab tak jarang anak-anak dipaksa mengalami kekerasan fisik dan trauma.² Namun, ada pendapat lain yang membagi eksploitasi seksual menjadi tiga bentuk, yaitu: pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Sementara itu, pernikahan dan pariwisata seks anak hanya merupakan cara untuk dapat mengeksploitasi anak-anak tersebut (Antarini Arna dan Mattias Bryneson, 2004).³

2. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum dilakukan dengan meneliti dan melakukan penelusuran literatur hukum dan literatur yang berkaitan dengan penelitian, serta menganalisis data sekunder untuk memperoleh data atau kebenaran sesuai dengan tema penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dan penelusuran data diperoleh dari tulisan tentang kebijakan hukum terkait dengan eksploitasi seksual anak di Indonesia dan jga global, hasil penelitian, majalah, artikel, dan mengunjungi situs internet yang berkaitan dengan materi eksploitasi seksual anak dan pelecehan

¹ <http://www.internetworldstats.com/top20.htm>

² Eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Medan, 2008, Hal.6

³ Lihat Ahmad Sofian, TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA
<http://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak-dalam-hukum-positif-indonesia/>

penyedia jasa keuangan untuk melakukan kejahatan pada umumnya. dan khususnya mengenai anak kejahatan seksual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia ditemukan fakta bahwa sejumlah anak-anak yang menjadi korban Eksploitasi seksual anak. Walaupun belum ada statistik resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tentang jumlah dan penyebaran anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Beberapa organisasi Internasional yang berbasis di Indonesia telah mengestimasi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. UNICEF Indonesia memperkirakan jumlah anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual setiap tahunnya berjumlah 40.000 s/d 70.000.⁴ ILO pernah melakukan penelitian tentang pelacuran anak di beberapa kota di Indonesia dan menemukan fakta ada sekitar 24.000 anak-anak yang dilacurkan.⁵

Berdasarkan pada hasil kajian kebijakan yang pada saat ini sudah ada beberapa aturan hukum seperti UU No. 12 tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak saat ini belum mengatur secara khusus tindak eksploitasi seksual anak di ranah daring, sehingga kasus-kasus seperti *grooming online*, *sexting*, *sextortion* dan *live streaming* terhadap anak belum mendapatkan jaminan kepastian hukum. Lalu ditambah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, apakah tindak pidana eksploitasi seksual ini bisa menjerat pelakunya dan memberikan perlindungan hukum bagi korbannya?.

Banyak orang yang menyamakan antara Eksploitasi seksual dan kekerasan seksual, tapi pada kenyataan sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Eksploitasi seksual anak (ESA) dan Kekerasan seksual terhadap anak (KSA) merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam memanfaatkan seorang anak sebagai objek seks. Meskipun demikian, eksploitasi seksual komersial anak dan kekerasan seksual terhadap anak merupakan dua bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang berbeda yang membutuhkan intervensi-intervensi yang berbeda pula untuk menghapusnya. Eksploitasi seksual komersial anak dan kekerasan seksual terhadap anak juga sering tumpang tindih. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya koordinasi dan kerjasama antara aktor-aktor yang peduli dengan kedua persoalan tersebut untuk memerangnya.⁶

Kekerasan seksual terhadap anak dapat didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seseorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual si pelaku. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan yang mengandung kekerasan secara seksual tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut.

Tindakan-tindakan tersebut dapat termasuk ekshibisme atau voyeurisme seperti orang dewasa yang menonton seorang anak yang sedang telanjang atau menyuruh atau memaksa anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan seksual dengan anak yang lain sedangkan pelaku tersebut menonton atau merekam kegiatan-kegiatan seksual tersebut, sedangkan melalui ESA, seorang anak tidak hanya menjadi sebuah objek seks tetapi juga sebuah komoditas yang membuatnya berbeda dalam hal intervensi. ESA adalah penggunaan seorang anak untuk tujuan-tujuan seksual guna mendapatkan uang, barang atau jasa kebaikan bagi pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang-orang lain yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi seksual terhadap anak tersebut.. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak anak dan elemen kuncinya adalah bahwa pelanggaran ini muncul melalui berbagai bentuk transaksi komersial dimana satu atau berbagai pihak mendapatkan keuntungan.⁷

Paling tidak, ada 5 (lima) bentuk ESA yang saat ini diakui dalam berbagai instrumen HAM, yakni Prostitusi anak, Pornografi anak, Perdagangan anak untuk tujuan seksual, Pariwisata seks anak dan Perkawinan anak. Pengertian-pengertian tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

Prostitusi anak adalah Tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan lain.⁸ Prostitusi anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial dimana seorang anak disediakan untuk tujuan-tujuan seksual, anak tersebut mungkin dikendalikan oleh seorang perantara yang mengatur atau mengawasi transaksi tersebut atau oleh seorang pelaku eksploitasi seksual yang bernegosiasi langsung dengan anak tersebut.⁹ Menurut

⁴ Mohammad Farid, Kekerasan Seksual, Eksploitasi Seksual, dan Eksploitasi Seksual Komerisal terhadap Anak, dalam Irwanto et.al., Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia, Analisa Situasi. 1999, Jakarta: PPKM Unika Atma Jaya, Departemen Sosial dan UNICEF.

⁵ ILO-IPEC, Perdagangan Anak untuk Tujuan Pelacuran di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur : Sebuah Kajian Cepat. 2004, Jakarta.

⁶ Tanya & Jawab tentang Eksploitasi seksual komersial anak, ECPAT Internasional, 2001, Hal.17

⁷ Ibid, Hal. 18

⁸ Tanya & Jawab tentang Eksploitasi seksual komersial anak, ECPAT Internasional, 2001, Hal.18

⁹ Eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Medan, 2008, Hal.6

Protokol¹⁰ Prostitusi anak adalah pemanfaatan seorang anak dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan alasan lainnya.¹¹

Pornografi anak adalah pertunjukan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang nyata atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual.¹² Pornografi anak termasuk foto, pertunjukan visual dan audio dan tulisan dan dapat disebarkan melalui majalah, buku, gambar, film, kaset video, hand phone serta disket atau file komputer. Secara umum, ada dua kategori pornografi, yaitu : Pornografi yang tidak eksplisit secara seksual tetapi mengandung gambar anak-anak yang telanjang dan menggairahkan, serta pornografi yang menyajikan gambar anak-anak yang terlibat dalam kegiatan seksual.¹³ Sedangkan menurut Protokol, Pornografi anak adalah setiap perwujudan, melalui sarana apapun, seorang anak yang terlibat dalam situasi nyata atau disimulasi yang secara eksplisit melakukan aktifitas seksual, atau perwujudan lain dari organ seks anak yang utamanya untuk tujuan seksual.¹⁴

Perdagangan anak untuk tujuan seksual adalah proses perekrutan, pemindahan-tanganan atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual.¹⁵ Perdagangan anak bisa terjadi tanpa atau dengan paksaan, kekerasan atau pemalsuan karena anak-anak tidak mampu memberikan izin atas eksploitasi terhadap diri mereka. Anak-anak diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual, perburuan, transplantasi atau pemindahan organ-organ tubuh dan adopsi ilegal, tetapi semua anak korban korban trafiking telah dibuat sangat rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual karena mereka dipindahkan dari struktur-struktur pendukung yang sudah dikenal seperti keluarga dan masyarakat mereka.¹⁶ Menurut Protokol, Penjualan anak adalah setiap aksi atau transaksi di mana anak dipindahtangankan oleh seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya.¹⁷

Pariwisata seks anak (PSA) adalah suatu eksploitasi seksual komersial anak yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, dan di tempat tersebut mereka berhubungan seks dengan anak. Pariwisata seks anak, sering melibatkan penggunaan berbagai layanan akomodasi, transportasi dan layanan-layanan pariwisata terkait lainnya yang dapat memfasilitasi kontak dengan anak-anak dan memungkinkan pelaku untuk tetap tidak terlihat di dalam masyarakat dan lingkungan sekitar.¹⁸

Perkawinan anak atau pernikahan dini adalah perkawinan yang melibatkan anak dan remaja usia dibawah 18 tahun, perkawinan anak dapat dianggap sebagai sebuah bentuk eksploitasi seksual jika seorang anak diterima dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan seksual demi mendapatkan barang atau bayaran dalam bentuk uang atau jasa.¹⁹ Pernikahan dengan anak, yakni dibawah umur 18 tahun yang memungkinkan anak menjadi korban ESA, sebab tujuan menikahi anak tersebut untuk menjadikan anak sebagai objek seks untuk menghasilkan uang atau imbalan lainnya.²⁰

3.1 Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana eksploitasi seksual anak tidak didefinisikan secara khusus sehingga secara konseptual tidak ada pemaknaan atas tindak pidana ini. Oleh sebab itu, pemaknaan tindak pidana eksploitasi seksual anak akan dikembalikan kepada doktrin. Selain merujuk pada doktrin, maka penting juga merujuk pada instrumen-instrumen hukum internasional yang lebih dahulu mendefinisikannya seperti Deklarasi Stockholm, atau Protocol Optional tentang Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2012.

Tindak pidana pelacuran anak, secara spesifik juga tidak disebutkan dalam KUHP baru. Delik ini digolongkan sebagai tindak pidana yang memudahkan pencabulan dan persetubuhan pada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 419, 420, 421, 422 KUHP baru. Keseluruhan pasal-pasal tersebut berada di dalam Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan. Penempatan tindak pidana pelacuran anak dalam Bab Tindak Pidana Kesusilaan tidaklah tepat karena pada prinsipnya tindak pidana kesusilaan (*ontruchte handlingen*) merupakan tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran susila, yaitu tentang perilaku-perilaku yang menampilkan perilaku

¹⁰ PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK

¹¹ Protokol Opsional Konvensi Hak- Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, Pasal 2 b

¹² Eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Medan, 2008, Hal.6

¹³ Tanya & Jawab tentang Eksploitasi seksual komersial anak, ECPAT Internasional, 2001, Hal. 7

¹⁴ Protokol Opsional Konvensi Hak- Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, Pasal 2 C

¹⁵ Eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Medan, 2008, Hal.6

¹⁶ Tanya & Jawab tentang Eksploitasi seksual komersial anak, ECPAT Internasional, 2001, Hal. 11

¹⁷ Protokol Opsional Konvensi Hak- Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, Pasal 2 a

¹⁸ Memerangi Pariwisata Sex Anak : Tanya & Jawab, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Medan, 2008. Hal.6

¹⁹ Tanya & Jawab tentang Eksploitasi seksual komersial anak, ECPAT Internasional, 2001, Hal.15

²⁰ Eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Medan, 2008, Hal.6

seksual yang dinilai bertentangan dengan moral dan norma yang hidup di dalam masyarakat. Sedangkan tindak pidana pelacuran anak lebih luas dari sekedar pelanggaran seksual tetapi sudah melingkupi serangan seksual secara sistematis kepada anak yang memiliki dampak jangka panjang. Oleh sebab itu, tindak pidana pelacuran anak bukan sekedar tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul, namun di dalamnya ada unsur ekonomi dan “transaksional” yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, dengan demikian maka harus masuk dalam kategori delik sendiri.

Peta Kriminalisasi Eksploitasi Seksual Anak dalam KUHP baru²¹

No	Materi	Bab	Pasal
1	Pornografi Anak	Bab XV Tindak Pidana Kesusilaan	407
2	Prostitusi Anak	Bab XV Tindak Pidana Kesusilaan	421 - 422
3	Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual	Bab XIX Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang	455
4	Pariwisata Seks Anak	-	-
5	Pemaksaan Perkawinan	Bab XIV Tindak Pidana Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan	-

Dalam pengaturan pasal-pasal yang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kita bisa lihat bahwa tidak ada nya pengaturan yang jelas mengenai eksploitasi seksual anak. Hanya di pasal 422 yang menyatakan bahwa tindak pidana eksploitasi seksual anak dapat dijerat pelakunya, karena adanya unsur “Pelacuran “ didalam pasal tersebut, pasal 422 “ *Setiap Orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan Anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun* “. ²²

Sedangkan untuk jenis eksploitasi seksual anak lainnya, unsur-unsur kejahatannya hampir tidak bisa ditemukan diantara pasal-pasal yang terkait dengan eksploitasi seksual, contoh pornografi anak, dalam pasal 407 tentang pornografi hanya menyebutkan pornografi secara umum saja dan tidak spesifik terkait pornografi anak. Hal yang sama juga terlihat di kejahatan perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pemaksaan perkawinan terhadap anak, tidak ada pasal yang spesifik yang mengatur terkait dengan 2 tindak pidana tersebut, bahkan dalam pasal-pasal yang mengatur terkait kejahatan perkawinan tidak ada satupun pasal yang mengatur pemaksaan perkawinan terhadap anak yang masuk kedalam tindak pidana eksploitasi seksual anak.

4. SIMPULAN

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa pengaturan tentang eksploitasi seksual anak belum mencakup seluruhnya didalam KUHP baru ini, belum semua unsur kejahatan eksploitasi seksual anak diakomodir dalam KUHP baru ini dan masih terpisah didalam Undang-undang khusus lainnya yang melingkupinya. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak ini belum banyak diatur dalam pasal-pasal yang ada didalam KUHP baru, Hanya ada satu pasal saja yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual anak, yaitu pasal 422 yang mengatur terkait pelacuran anak sedangkan untuk tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pornografi anak, tindak pidana perdagangan anak, dan pemaksaan perkawinan terhadap anak belum diatur secara eksplisit dalam KUHP baru ini.

KUHP baru ini juga belum mengatur tentang tindak pidana pariwisata seks anak, yang dimana dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari satu tempat ketempat lain dan ditempat tersebut mereka melakukan hubungan seks dengan anak-anak. . Penyusun KUHP baru ini masih belum mengikuti perkembangan terbaru delik ini, khususnya konvensi internasional. Dengan memklasifikasikan tindak pidana terhadap anak secara lengkap, maka diharapkan instrumen hukum dapat melindungi anak Indonesia untuk masa yang akan datang.

Saran

Perlu adanya pihak-pihak yang memiliki perhatian atas isu perlindungan anak khususnya yang terkait eksploitasi seksual anak agar pasal-pasal di KUHP baru yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual anak dapat dipahami secara jelas terperinci definisinya dan juga unsur-unsurnya untuk memudahkan penegak

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²² Ibid, pasal 422

hukum menjerat para pelaku kejahatan ESA ini. Aparat penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan yang komprehensif untuk bisa mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini agar mereka tidak kebingungan dalam menggunakan Undang-Undang ini.

Pemerintah Indonesia harus bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan agar aturan mengenai eksploitasi seksual anak yang ada didalam KUHP baru ini bisa di implementasikan secara tepat oleh penegak hukum agar bisa menjerat para pelaku eksploitasi seksual anak yang melakukan kejahatannya di Indonesia. KUHP baru ini diharapkan bisa menjadi aturan hukum yang memberikan keadilan bagi korban eksploitasi seksual anak dan keluarganya, sehingga bisa memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi semua.

REFERENSI

Eksplorasi seksual komersial anak di Indonesia, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Medan, 2008,

Mohammad Farid, Kekerasan Seksual, Eksploitasi Seksual, dan Eksploitasi Seksual Komerisal terhadap Anak, dalam Irwanto et.al., Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia, Analisa Situasi. 1999, Jakarta: PPKM Unika Atma Jaya, Departemen Sosial dan UNICEF.

ILO-IPEC, Perdagangan Anak untuk Tujuan Pelacuran di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur : Sebuah Kajian Cepat. 2004, Jakarta

Tanya & Jawab tentang Eksploitasi seksual komersial anak, ECPAT Internasional, 2001

Ahmad Sofian, TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DALAM HUKUM POSITIF Indonesia, <http://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak-dalam-hukum-positif-indonesia/>

<http://www.internetworldstats.com/top20.htm>

<https://www.unicef.org/indonesia/id/what-we-do>

<https://ecpatindonesia.org/press-release-detail/catatan-akhir-tahun-ecpat-indonesia-2023-keberlanjutan-perlindungan-anak-dari-eksploitasi-seksual>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Protokol Opsional Konvensi Hak- Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak